

**SALINAN**

**PERATURAN KALURAHAN SRIHARJO**

**NOMOR 01 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN RELISASI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN  
ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH KALURAHAN SRIHARJO**

**KAPANEWON IMOIRI KABUPATEN BANTUL**



**SALINAN**

**LURAH SRIHARJO**

**KAPANEWON IMOIRI, KABUPATEN BANTUL**

**PERATURAN KALURAHAN SRIHARJO**

**NOMOR 01 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH SRIHARJO,**

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Lurah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Kalurahan kepada Bupati melalui Panewu setiap akhir tahun anggaran;

b. bahwa Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Sriharjo tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
  6. Peraturan Desa Sriharjo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sriharjo Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Sriharjo Tahun 2019 Nomor 1);
  7. Peraturan Kalurahan Sriharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 Lembaran Kalurahan Sriharjo Tahun 2022 Nomor 7);

**Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SRIHARJO  
Dan  
LURAH SRIHARJO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN SRIHARJO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

		<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>
1. Pendapatan Desa	Rp	5.612.364.104,00	5.588.890.363,00
2. Belanja Desa	Rp	5.904.402.045,00	5.504.418.824,00
Surplus/Defisit	Rp	(292.037.941,00)	84.471.539,00
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	457.037.941,00	457.037.941,00

b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	165.000.000,00	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	292.037.941,00	457.037.941,00
SILPA	Rp	0,00	541.509.480,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. Laporan Keuangan Kalurahan, terdiri atas :
  1. Laporan Realisasi APB Kalurahan; dan
  2. Catatan Atas Laporan Keuangan;
- b. Rincian Aset Tetap Kalurahan;
- c. Laporan Realisasi Kegiatan; dan
- d. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Kalurahan.

#### Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Sriharjo.

Ditetapkan di : Sriharjo  
Pada tanggal : 18 Maret 2024  
LURAH SRIHARJO,  
ttd  
TITIK ISTIYAWATUN KHASANAH

Diundangkan di : Sriharjo  
Pada tanggal : 18 Maret 2024  
CARIK SRIHARJO,  
ttd  
KUSWOYO

LEMBARAN KALURAHAN SRIHARJO TAHUN 2024 NOMOR 01  
NOREG PERATURAN KALURAHAN SRIHARJO  
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL : 004/ Sriharjo/2024

Salinan sesuai dengan aslinya,

a.n. Carik Sriharjo  
Kepala Urusan Pangripta,



SUDARSONO